



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2025



Jl. Gubernur H Muhammad Ali Amin Rt. 020 Rw. 002 Kel/Kec. Alang-Alang Lebar
Palembang



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Email : layanan@rs-erba.go.id Website : www.rs-erba.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 900 / 26051 / RS.ERBA / 2025

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan serta tersedianya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59 (Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

5. Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
6. Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 841/KPTS/BPKAD/2013 tentang penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yang disusun adalah Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan untuk satu tahun anggaran yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- KETIGA** : Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, bertujuan;
1. Merupakan uraian dari program dan kegiatan yang akan dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Sebagai dasar dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
 3. Agar seluruh pegawai/aparat pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen yang kuat dan bertanggungjawab untuk mencapai Visi, Misi dan target kinerja yang telah ditetapkan.
 4. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
 5. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 04 Agustus 2025

RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DIREKTUR,



dr. YUMIDIANSI F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196606151996032001

Tembusan :

1. Gubernur Sumsel (Sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Prov. Sumsel
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-NYA Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun.

Sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan Jiwa di Provinsi Sumatera Selatan, maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini berisikan program dan kegiatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pada tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik tenaga fisik maupun pikiran, sehingga tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Tahun 2025, kami ucapkan terima kasih. Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan sebaik mungkin dan menjadi pedoman bagi seluruh internal Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

Palembang, 04 Agustus 2025

Rumah Sakit Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan
Direktur,



Dr. Yumidiansi F. M. Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196606151996032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT TAHUN 2023	
2.1 Kondisi Umum Rumah Sakit	8
2.2 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2024	34
2.3 Identifikasi Isu – Isu Strategis	36
BAB III SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM DALAM RENSTRA-OPD	
3.1 Sasaran dan Indikator Sasaran	42
3.2 Program dan Anggaran	42
3.3 Sasaran dan Indikator Sasaran	44
BAB IV KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
4.1 Rencana Program	47
4.2 Indikator Kinerja	48
BAB V PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada pasal 2 yaitu :

- (1) RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, program serta penjabaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025.
- (4) Hasil Rakontekrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (5) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (6) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan

memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- (7) RKPD Provinsi tahun 2026 berpedoman pada RKP tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (8) RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 berpedoman pada RKP tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

Paradigma penganggaran berbasis kinerja mengharuskan proses perencanaan dan proses penganggaran menjadi proses yang saling terkait dan harus seimbang. Penganggaran tidak bisa disusun tanpa proses perencanaan terlebih dahulu dan sebaliknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar realistis.

Perencanaan pada dasarnya adalah proses yang berjalan secara terus menerus dan merupakan daur pemecahan masalah yang berulang (*problem solving cycle*) dalam mewujudkan perubahan fenomena-fenomena tertentu yang semakin lama semakin baik sesuai dengan tujuan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan di tingkat provinsi. Secara umum perencanaan terdiri dari 4 (empat) proses atau tahapan standar, yaitu:

1. Mengkaji di mana atau pada posisi apa keberadaan kita pada saat sekarang ini
2. Menentukan ke mana kita menuju atau ingin menjadi seperti apa kita pada suatu saat nanti,
3. Menentukan bagaimana atau kegiatan apa yang perlu dilakukan agar kita dapat sampai pada kondisi seperti yang kita inginkan tersebut, dan
4. Menentukan Sumber daya / Biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Empat tahapan standar perencanaan tersebut harus diikuti/dilaksanakan oleh para perencana kesehatan di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran kesehatan, antara lain agar perencanaan tersebut berbasis pada kenyataan (*evidence based planning*) serta penganggaran tersebut berorientasi pada pencapaian suatu kinerja tertentu (anggaran berbasis kinerja).

Dalam kerangka perencanaan pembangunan kesehatan nasional, Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam penyusunan perencanaan kesehatan juga harus memperhatikan hirarki kebijakan yang lebih tinggi dalam administrasi Negara seperti RPJM Nasional, Renstra Kementerian Kesehatan, MDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebijakan Desentralisasi, termasuk beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) , PP 8 tahun 2008 dan PP No. 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, perencanaan yang disusun juga harus sejalan dengan RPJMD Provinsi yang telah disusun.

Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Bersifat Khusus (OBK) di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk membuat Rencana Kerja (Renja) Perubahan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 dalam bentuk penjabaran program dan kegiatan tahunan. Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2024 Rumah Sakit Ernaldi Bahar harus mengacu kepada Prioritas dan Fokus Pembangunan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Visi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"**, RS Ernaldi Bahar berada pada Misi Ke 1 yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing**, dan berada pada sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Derajat Kesehatan**, Ini sesuai dengan sasaran yang menjadi tugas dan fungsi dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat.

Dengan tekad ingin mewujudkan visi dan misi daerah Sumatera Selatan dan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat Sumatera Selatan, serta cerdas dalam sikap pikir menangkap dan mengolah peluang berlandaskan moral yang tinggi serta optimis untuk terlaksana dan terdepan dalam pembangunan sehingga menjadi acuan bagi daerah - daerah lain, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan melalui perluasan pusat pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Inilah saatnya memulai menuju masa depan gemilang, melalui perluasan pusat pelayanan dan fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat Sumatera Selatan secara profesional, Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan menyadari bahwa pemberian kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Dinas, Badan, termasuk Rumah Sakit Ernaldi Bahar harus diterima dengan rasa penuh tanggung jawab, untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengembangan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang di embannya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai 3 (tiga) bagian dan 3 (tiga) bidang tugas pelayanan. Kegiatan pembangunan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah lebih diutamakan pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat pada ke 3 bidang dan 3 bagian tersebut antara lain : pembinaan sumber daya Manusia, pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang medik, fasilitasi sarana prasarana, dan pelayanan administrasi kesehatan maupun pelayanan administrasi keuangan.

Pada awal tahun 2014 Rumah Sakit Ernaldi Bahar sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 841/KPTS/BPKAD/2013 tentang penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Dan pada tanggal 18 Juli tahun 2016 nomor : 437/KPTS/BPKAD/2016 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan menjadi BLUD Penuh. Dengan penerapan PPK-BLUD penuh diharapkan akan lebih memudahkan rumah sakit untuk dapat merencanakan pengembangan dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.

Pada Tahun 2020, Struktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan berubah sebagai Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan pasal 3 menyatakan :

1. UPTD RS Ernaldi Bahar adalah sebagai Rumah Sakit Kelas A Khusus Jiwa.
2. UPTD RS Ernaldi Bahar berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan jiwa yang memberikan layanan secara profesional.
3. Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTDRS Ernaldi Bahar memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
11. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 841/KPTS/BPKAD/2013 tentang penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2025 Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah menyusun rencana kerja pembangunan tahunan yang akan dibiayai oleh dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu mengingat kewenangan serta keterbatasan anggaran, maka Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 Rumah Sakit Ernaldi Bahar disusun secara antisipatif, realistis dan dengan segmen yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang pada akhirnya ikut menyukseskan pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai dokumen

perencanaan lanjutan di tahun berjalan dan merupakan pedoman umum perencanaan bagi Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan diharapkan dapat terselenggara secara sinergis, terkoordinasi dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan kemampuan dana yang tersedia serta sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 akan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2025
	2.1. Kondisi Umum SKPD
	2.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan
	2.3. Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama SKPD)
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
	3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran
	3.2. Program
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BAB V	PENUTUP
	LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

2.1. Kondisi Umum Rumah Sakit Ernaldi Bahar

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam upaya melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan telah membentuk RS. Ernaldi Bahar melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 18 Juni 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pasal 47 ayat (1) Rumah Sakit Ernaldi bahar merupakan unsur pelayanan pemerintah Provinsi di bidang kesehatan yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dibidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008, Pasal 48, Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah provinsi di Bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
3. Pembinaan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan usaha pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, kemasyarakatan dan sistem rujukan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2020, Struktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan berubah sebagai Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan pasal 3 menyatakan :

1. UPTD RS Ernaldi Bahar adalah sebagai Rumah Sakit Kelas A Khusus Jiwa.
2. UPTD RS Ernaldi Bahar berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan jiwa yang memberikan layanan secara profesional.
3. Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTDRS Ernaldi Bahar memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pada Pasal 4 menyatakan :

1. UPTD RS Ernaldi Bahar dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
2. Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan.
3. Dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi

1. UPTD RS Ernaldi Bahar mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan jiwa dan pencegahannya serta melaksanakan upaya rujukan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RS Ernaldi Bahar mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit jiwa;

- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan kerjasama dan pengembangan bisnis bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi UPTD RS Ernaldi Bahar Kelas A Khusus Jiwa, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahi :
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Medik Umum dan Khusus; dan
 - b) Seksi Pengembangan Pelayanan Medik,
 - 2. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi :
 - a) Seksi Penunjang Medik; dan
 - b) Seksi Penunjang Non Medik,
 - 3. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - a) Seksi Keperawatan Rawat Inap; dan
 - b) Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - a) Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - b) Subbagian Kepegawaian,
 - 2. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Subbagian Perbendaharaan; dan
 - b) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan, membawahi :
 - a) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Dewan Pengawas;
- e. Komite;

- f. Satuan Pengawas Internal;
- g. Instalasi: dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Direktur

Direktur mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, menyusun dan menetapkan kebijakan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas rumah sakit.

Untuk melaksanakan tugas, Direktur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kebutuhan barang, dan rencana pemeliharaan barang;
- c. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan pelayanan kesehatan;
- e. penetapan kebijakan pelayanan kesehatan;
- f. penandatanganan surat perintah membayar terhadap belanja bersumber dari APBD;
- g. pengelolaan utang dan piutang daerah yang mengacu tanggung jawab;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian UPTD RS Ernaldi Bahar kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- i. penetapan pejabat pelaksaria teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- j. penetapan pejabat lainnya di UPTD RS Ernaldi Bahar dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- k. pembinaan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pada seluruh bidang dan bagian;
- l. perencanaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- m. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan Pegawai UPTD RS Ernaldi Bahar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan kegiatan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, dan keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengajuan rencana program kerja, kegiatan dan rencana anggaran pelayanan penunjang medik dan keperawatan : pelayanan medik, non medik,
- b. perancangan peraturan atau keputusan Direktur di bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, dan keperawatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, dan keperawatan;
- d. perencanaan, mengkoordinasikan, memonitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Wakil Direktur Medik dan Keperawatan;
- e. pemberian bimbingan, arahan dan motivasi pada bawahan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan pada pimpinan;
- g. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,

Bidang Pelayanan Medik

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam hal merencanakan, mengatur, monitoring dan evaluasi

kegiatan pelayanan medik, umum dan khusus, dan pengembangan pelayanan medik serta instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran pelayanan medik;
- b. persiapan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, pedoman dan alur pelayanan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik;
- d. pengkoordinasian pengelolaan kebutuhan pelayanan medik;
- e. pengelolaan dan pembagian tugas kegiatan pelayanan medik;
- f. pengkoordinasian pola ketenagaan pelayanan medik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dan fasilitas pelayanan medik;
- h. pengkoordinasian rapat evaluasi hasil pelaksanaan pelayanan medik;
- i. pengevaluasian internal mutu pelayanan medik;
- b. pemberian saran dan pertimbangan pada pimpinan;
- c. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pelayanan Medik Umum dan Khusus, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kegiatan dan anggaran pelayanan medik;
- b. membantu melakukan koordinasi, memantau, mengawasi kegiatan pelayanan dan pengembangan medik;
- c. membantu menyusun dan menganalisa rencana kebutuhan pelayanan dan pengembangan medik;
- d. mengelola kebutuhan logistic pada seksi pelayanan medik umum dan khusus;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medik;
- f. membuat laporan hasil pelayanan dan pengembangan medik;
- g. menyusun jadwal kegiatan pelayanan medik rumah sakit;
- h. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja tenaga pelayanan medik;
- i. member petunjuk dan arahan kepada bawahan;

- j. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengembangan Pelayanan Medik, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran monitoring dan evaluasi pengembangan pelayanan medik;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan, standar operasional prosedur, pedoman dan alur pengembangan pelayanan medik;
- c. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi mental dan psikososial serta merekomendasikan penyesuaian usulan rencana kebutuhan pelayanan medik;
- d. menyusun dan mengevaluasi standar pengembangan pelayanan medik; mutu
- e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan pelayanan medik;
- f. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pelayanan medik;
- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- h. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pelayanan Penunjang

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam hal mengatur, merencanakan, monitoring dan evaluasi penunjang medik dan penunjang non medik serta instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran penunjang medik dan non medik;
- b. Persiapan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, pedoman monitoring dan evaluasi pelayanan di bidang penunjang medik dan non medik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan assessment kompetensi dan kinerja di bidang penunjang medik dan non medik;

- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi penempatan, hasil penataan, kajian, relokasi dan rotasi tenaga di bidang penunjang medik dan non medik;
- e. perencanaan penyusunan, pemetaan dan penghitungan jumlah kebutuhan, jenis dan kategori tenaga di bidang penunjang medik dan non medik;
- f. perencanaan dan pengembangan karir tenaga di bidang penunjang medik dan non medik;
- g. pengelolaan dan pengendalian kebutuhan logistic di bidang penunjang medik dan non medik;
- h. pengendalian pelaksanaan kebijakan, aturan, pendayagunaan peralatan, logistic di bidang penunjang medik dan non medik;
- i. pemberian saran dan pertimbangan pada pimpinan;
- j. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Penunjang Medik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pelayanan penunjang medik;
- b. membantu melakukan koordinasi, memantau, mengawasi kegiatan pelayanan penunjang medik;
- c. membantu menyusun dan menganalisa rencana kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- d. melaksanakan penyelenggaraan instalasi laboratorium, farmasi, radiologi dan rekam medis;
- e. mengkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi laboratorium, farmasi, radiologi dan rekam medis;
- f. mengelola kebutuhan logistic pada seksi penunjang medik;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medik;
- h. membuat laporan hasil pelayanan penunjang medik;
- i. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja tenaga pelayanan penunjang medik;
- j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- k. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Penunjang Non Medik, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran pelayanan penunjang non medik;
- b) membantu melakukan koordinasi, memantau, mengawasi kegiatan pelayanan penunjang non medik;
- c) membantu menyusun dan menganalisa rencana kebutuhan pelayanan penunjang non medik;
- d) melaksanakan penyelenggaraan instalasi laundry, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan lingkungan, sterilisasi dan pemeliharaan alat kesehatan;
- e) mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi gizi, laundry, keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan lingkungan, sterilisasi dan pemeliharaan alat kesehatan;
- f) mengelola kebutuhan logistik pada seksi penunjang non medik;
- g) melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang non medik;
- h) membuat laporan hasil pelayanan penunjang non medik;
- i) melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja tenaga pelayanan penunjang non medik;
- j) memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan
- k) memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Keperawatan

Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dalam hal merencanakan, mengatur, monitoring dan evaluasi asuhan dan profesi keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran keperawatan;
- b. persiapan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, pedoman dan alur pelayanan keperawatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan keperawatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan kebutuhan keperawatan;
- e. pengelolaan dan pembagian tugas kegiatan keperawatan;

- f. pengkoordinasian pola ketenagaan keperawatan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dan fasilitas keperawatan;
- h. pengevaluasian standar mutu pelayanan keperawatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan pada pimpinan;
- j. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Keperawatan Rawat Inap, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran keperawatan rawat inap;
- b. melaksanakan penyelenggaraan asuhan keperawatan rawat inap;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan penerapan etika profesi;
- d. mengelola kebutuhan logistik pada seksi keperawatan rawat inap;
- e. mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menilai mutu asuhan keperawatan rawat inap;
- f. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja tenaga keperawatan rawat inap;
- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- h. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- b. melaksanakan penyelenggaraan asuhan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan penerapan etika profesi;
- d. mengelola kebutuhan logistik pada seksi keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- e. mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menilai mutu asuhan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- f. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja tenaga keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;

- h. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan bagian umum dan sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian perencanaan, program dan pelaporan serta Instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya.

Untuk melaksanakan tugas, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengajuan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran pada bagian umum dan sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian perencanaan, program dan pelaporan serta Instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
- b. penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang serta penatausahaan barang;
- c. perancangan peraturan atau keputusan Direktur pada bagian umum dan sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian perencanaan, program dan pelaporan serta Instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. penentuan peraturan pelaksanaan pada bagian umum dan sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian perencanaan, program dan pelaporan serta Instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
- e. perencanaan dan target operasional pelaksanaan teknis pada bagian umum dan sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian perencanaan, program dan pelaporan serta instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
- f. perencanaan sarana pendukung operasional rumah sakit baik kualitas maupun kuantitas untuk diajukan kepada Direktur;
- g. pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan teknis pada bagian umum dan sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian perencanaan, program dan pelaporan serta instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
- h. penilaian, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada bagian umum dan sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian

- perencanaan, program dan pelaporan serta instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
- l. pengevaluasian kerja, penilaian prestasi kerja dan pengarahan pada bagian umum dan sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian perencanaan, program dan pelaporan serta instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan pada pimpinan;
 - k. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia

Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas subbagian umum dan perlengkapan, serta kepegawalan.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran bagian umum dan sumber daya manusia;
- b. perencanaan kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang serta penatausahaan barang;
- c. Persiapan bahan perumusan standar operasional prosedur dan Pedoman di bagian umum dan sumber daya manusia;
- d. penyusunan rancangan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengawasan kegiatan bagian umum dan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan urusan tata kelola persuratan dan kearsipan serta administrasi;
- f. pengelolaan urusan administrasi barang, perlengkapan rumah tangga dan kendaraan dinas;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan bagian umum dan sumber daya manusia;
- h. pemberian saran dan pertimbangan pada pimpinan;
- i. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan perlengkapan;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang serta melakukan penatusahaan barang;
- c. melaksanakan persiapan kegiatan penyusunan kebijakan, standar operasional prosedur dan pedoman subbagian umum dan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, arsip, surat menyurat, keamanan dan ketertiban;
- e. melaksanakan inventarisasi aset;
- f. melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian umum dan perlengkapan;
- g. melaksanakan pengendalian pemakaian fasilitas atau sarana dalam menunjang pelayanan kesehatan;
- h. memfasilitasi layanan pengaduan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- i. memfasilitasi system informasi dan teknologi;
- j. melaksanakan pemberian nomor pada berita acara dan surat kedinasan baik yang bersifat internal dan eksternal;
- k. menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan dan profil rumah sakit;
- l. melaksanakan kegiatan pengarsipan dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait rumah sakit;
- m. mempersiapkan monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan perlengkapan;
- n. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- o. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- p. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian kepegawaian;

- b. melaksanakan persiapan kegiatan penyusunan kebijakan, standar operasional prosedur dan pedoman subbagian kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta evaluasi jabatan;
- e. menyusun data kepegawaian;
- f. melaksanakan urusan penyiapan sarana dan prasarana subbagian kepegawaian;
- g. melaksanakan dan menyusun analisa dan perencanaan kebutuhan pegawai;
- h. menyusun rencana pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan;
- i. mempersiapkan monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan subbagian kepegawaian;
- j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- k. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas subbagian perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran bagian keuangan;
- b. persiapan bahan perumusan kebijakan, standar operasional prosedur dan pedoman di bagian keuangan;
- c. pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
- e. pengkoordinasian semua kebutuhan pengelolaan keuangan rumah sakit;
- f. pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan Direktur mengenai perencanaan, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi;
- g. pengevaluasian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;

- h. pemberian saran dan pertimbangan pada pimpinan;
- i. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinaaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Perbendaharaan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian perbendaharaan;
- b. melaksanakan persiapan kegiatan penyusunan kebijakan, standar prosedur dan pedoman subbagian perbendaharaan;
- c. menyiapkan bahan perbendaharaan dan surat perintah penagihan penerimaan dan surat perintah membayar serta meneliti kebenaran penagihan dan pembayaran;
- d. memeriksa / meneliti persyaratan penerbitan surat perintah membayar dan menyusun laporan realisasi belanja;
- e. menyusun arus kas dalam sesuai dengan rencana bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggarann tahun berjalan;
- f. melaksanakan pengujian terhadap surat perintah pembayaran langsung, ganti uang atau tambahan uang untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. memeriksa, meneliti surat pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran;
- h. menyiapkan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan;
- i. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- j. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian akuntansi dan pelaporan;
- b. melaksanakan persiapan penyusunan kebijakan dan standar operasional prosedur subbagian akuntansi dan pelaporan;
- c. melakukan verifikasi penerimaan kas harian rumah sakit;
- d. memonitor arus kas pengeluaran uang/ anggaran rumah sakit;

- e. melaksanakan verifikasi dalam penyusunan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan rumah sakit
- f. melakukan verifikasi atas Buku Kas Umum (BKU) Bendahara;
- g. memeriksa/meneliti surat pertanggungjawaban atas pendapatan dan realisasi belanja dari bendahara;
- h. menyiapkan data untuk menyusun Iaporan realisasi anggaran dan Iaporan keuangan;
- i. menyusun dan menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan kerja;
- j. menyusun dan menyiapkan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan semester atas laporan keuangan rumah sakit;
- k. membuat laporan kegiatan akuntansi;
- l. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi subbagian akuntansi dan pelaporan;
- m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- n. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas subbagian penyusunan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran bagian perencanaan, program dan pelaporan;
- b. persiapan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan Pedoman di bagian perencanaan, program dan pelaporan;
- c. penyusunan perencanaan anggaran;
- d. pengawasan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan pelaporan;
- e. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan, program dan pelaporan;

- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan, program dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan pada pimpinan;
- h. pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran rumah sakit;
- b. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit;
- c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) rumah sakit;
- d. meneliti rencana kebutuhan dan anggaran yang diusulkan setiap unit;
- e. melaksanakan persiapan kegiatan penyusunan kebijakan, standar operasional prosedur dan pedoman subbagian penyusunan program dan anggaran;
- f. melakukan koordinasi dengan unit lain dalam menyusun anggaran kegiatan;
- g. menyusun dan menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) badan layanan umum daerah;
- h. menyiapkan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas program dan kegiatan rumah sakit;
- i. mempersiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan subbagian penyusunan program dan anggaran;
- j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- k. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan persiapan kegiatan penyusunan kebijakan, standar operasional prosedur dan pedoman subbagian evaluasi dan pelaporan;

- c. melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan kinerja pelayanan dan laporan realisasi kegiatan setiap bulan/triwulan dan tahunan;
- e. menyiapkan dan menyusun laporan akuntabilitas dan kinerja rumah sakit;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menyiapkan dan menyusun laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur;
- h. menyiapkan dan menyusun laporan tahunan dan profil rumah sakit;
- i. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- j. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- (1) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, saat ini Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai produk layanan yang tersedia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 445/20181/RS.ERBA/2022 tanggal 01 November 2022 tentang Jenis Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari :

- a. Pelayanan Gawat Darurat
- b. Pelayanan Rawat Jalan meliputi :
 - 1. Pelayanan Psikiatri Anak dan Remaja
 - 2. Pelayanan Psikiatri Adiksi
 - 3. Pelayanan Psikiatri Dewasa dan Lanjut Usia
 - 4. Pelayanan Psikiatri Forensik
 - 5. Pelayanan Konsultasi Psikosomatis (CLP)
 - 6. Pelayanan Konseling dan Psikoterapi
 - 7. Pelayanan Psikogeriatric
 - 8. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - a. Pelayanan Psikologi
 - b. Terapi Wicara
 - c. Terapi Okupasi
 - d. Pelayanan Fisioterapi

9. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam
10. Pelayanan Spesialis Syaraf
11. Pelayanan Spesialis Kulit dan Kelamin
12. Pelayanan Spesialis THT-KL
13. Pelayanan Spesialis Obstetri & Ginekologi
14. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
15. Pelayanan Geriatri
16. Pelayanan Anestesi
17. Pelayanan Napza Terpadu, meliputi :
 - a) IPWL/Klinik Napza Non Rumatan
 - b) PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon)
 - c) VCT (*Voluntary Consulting and Testing*)
 - d) CST (*Care Support Treatment*)
 - e) DOTS – TB (*Directly Observed Treatment Shortcourse – Tuberculosis*)
- c. Pelayanan Rawat Inap, meliputi :
 1. Rawat Inap Intensif Psikiatri atau Unit Perawatan Intensif Psikiatri (UPIP)
 2. Rawat Inap Stabilisasi
 3. Rehabilitasi Napza
- d. Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik, meliputi :
 1. Pelayanan Radiologi
 2. Pelayanan Laboratorium
 3. Pelayanan Farmasi
 4. Pelayanan Glzi
 5. Pelayanan Ambulance
 6. Pelayanan Laundry
 7. Pelayanan Transit Pemulasaraan Jenazah
 8. Pelayanan Rehabilitasi Mental dan Psikososial
 9. Pelayanan Rekam Medik
 10. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian (Diklat)
 11. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 12. Pelayanan K3 dan Penyehatan Lingkungan
 13. Pelayanan Teknologi Informasi
 14. Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat

15. Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
16. Pelayanan Elektromedik
17. Pelayanan Sterilisasi
18. Pelayanan Darah
19. Pelayanan Immunosupresi

Sedangkan pelayanan yang tidak dilayani di RS Ernaldi Bahar dan dirujuk adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Radioterapi
2. Pelayanan Kedokteran Nuklir
3. Pelayanan Kemoterapi
4. Pelayanan Donor Organ
5. Pelayanan Kamar Operasi
6. Pelayanan *Intensif Care*
7. Pelayanan Paliatif
8. Pelayanan Neonatus

2.1.2. Sumber Daya Rumah Sakit Ernaldi Bahar

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar didukung sumber daya manusia (SDM) sebanyak 410 orang yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. PNS dan CPNS | : 285 orang, terdiri dari : |
| a. Golongan IV | : 84 orang |
| b. Golongan III | : 151 orang |
| c. Golongan II | : 50 orang |
| 2. PPPK | : 75 orang |
| 3. Pegawai Honorer | : 4 orang |
| 4. Pegawai BLUD | : 14 orang |
| 5. TKS (Tenaga Kerja Sukarela) | : 32 orang |

Data kepegawaian RS Ernaldi Bahar sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 berdasarkan jenis pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Kepegawaian Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	PNS	PPPK	NON PNS			JUMLAH
				HONOR	BLUD	TKPD	
I	Tenaga Medis						
A	Dokter						
1	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	8	-	-	3	-	11
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	-	-	-	-	2
3	Dokter Spesialis Kandungan	1	-	-	-	-	1
4	Dokter Spesialis Penyakit Mata	-	-	-	-	-	0
5	Dokter Spesialis Syaraf	2	-	-	-	-	2
6	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	-	-	-	-	1
7	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	-	-	-	-	1
8	Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	-	-	1	-	1
9	Dokter Spesialis Radiologi	-	-	-	1	-	1
10	Dokter Spesialis Ked. Fisik & Rehabilitasi	-	-	-	1	-	1
11	Dokter Spesialis Anastesi	-	-	-	1	-	1
12	Dokter Spesialis THT-KL	1	-	-	-	-	1
13	Dokter Spesialis Anak	-	-	-	-	-	0
14	Dokter Umum	18	-	1	1	-	20
15	Dokter Gigi	4	-	-	-	-	4
B	Perawat						
1	Magister Keperawatan	3	-	-	-	-	3
2	Magister Kesehatan/Kesehatan Masyarakat	6	-	-	-	-	6
3	Magister Adm . Publik	1	-	-	-	-	1
4	Magister Hukum	1	-	-	-	-	1
5	Profesi Keperawatan	60	4	-	-	-	64
6	Sarjana Keperawatan	9	-	-	-	1	10
7.	Sarjana / DIV Perawat Bedah	1	-	-	-	-	1
8.	Sarjana Kesehatan Masyarakat	4	-	-	-	-	4
9.	Akademi Keperawatan	37	11	8	1	2	59
C	Terapis Gigi dan Mulut						
1	Akademi Keperawatan Gigi	4	-	-	-	-	4
D	Perawat Mata						
1	Akademi Refraksionis Optisien	-	-	-	1	-	1
E	Bidan						
1	Sarjana / DIV - Kebidanan	1	-	-	-	-	1
2	Akademi Bidan	3	-	-	1	1	5
II	Penunjang Medis						
A	Psikologi						
1	Magister Psikologi	4	-	-	-	-	4
2	Magister Kesehatan	1	-	-	-	-	1
3	Profesi Psikolog	-	-	-	-	-	0
4	Sarjana Psikologi	2	-	1	2	-	5
B	Farmasi						
1	Magister Farmasi Klinis	1	-	-	-	-	1
2	Magister Biomedik	1	-	-	-	-	1
3	Profesi Apoteker	-	2	-	1	-	3
4	Sarjana Farmasi	4	-	-	-	-	4
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	2	-	-	-	-	2
6	Akademi Farmasi	11	-	2	2	-	15
C	Gizi						
1	Magister Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
2	Sarjana / D IV Gizi	4	-	-	-	-	4
3	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
4	Akademi Gizi	3	1	-	-	-	4
D	Rontgen						

NO	JENIS PENDIDIKAN	PNS	PPPK	NON PNS			JUMLAH
				HONOR	BLUD	TKPD	
1	DIV Radiologi	-	-	-	-	-	0
2	Akademi Radiologi	-	2	1	-	-	3
3	Magister Kesehatan	1	-	-	-	-	1
E	Sanitasi Lingkungan						
1	Magister Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
2	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
3	Akademi Kesehatan Lingkungan	-	2	-	-	1	3
F	Analisis Kesehatan						
1	Magister Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
2	Sarjana / DIV Analisis Kesehatan	3	-	-	-	-	3
3	Akademi Analisis Kesehatan	6	1	-	1	-	8
G	Rekam Medis						
1	Magister Adm. Publik	-	-	-	-	-	0
2	Akademi Rekam Medis	8	2	-	-	-	10
H	Teknisi Elektromedis						
1	Akademi Teknisi Elektromedis	1	1	-	-	-	2
I	Fisioterapi						
1	Sarjana / DIV Fisioterapi	-	-	-	-	-	0
2	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
3	Akademi Fisioterapi	2	-	-	-	-	2
J	Penyuluh Kesehatan Masyarakat						
1	Magister Kesehatan	2	-	-	-	-	2
2	Sarjana Kesehatan Masyarakat	4	-	-	-	-	4
K	Terapi Wicara dan Terapi Okupasi						
1	Sarjana/ D IV Okupasi Terapi	2	-	-	-	-	2
2	Akademi Terapi Wicara	2	-	-	-	-	2
3	Akademi Terapi Okupasi	-	1	-	-	-	1
L	Epidemiologi Kesehatan						
1	Magister Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
M	Administrator Kesehatan						
1	Magister Kesehatan	2	-	-	-	-	2
2	Sarjana Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	0
N	PEKERJA SOSIAL						
1	Magister Pekerja Sosial Spesialis	1	-	-	-	-	1
2	D IV-Pekerja Sosial	2	-	-	-	-	2
III	Umum						
1	Magister Kesehatan	7	-	-	-	-	7
2	Magister Administrasi Publik	9	-	-	-	-	9
3	Magister Manajemen/Ekonomi	3	-	1	-	-	4
4	Magister Teknik Informatika	-	-	1	1	-	2
5	Magister Hukum	1	-	-	-	-	1
6	Sarjana Kesehatan Masyarakat	5	-	-	1	-	6
7	Sarjana Administrasi Negara/Publik	5	1	1	1	-	8
8	Sarjana Ekonomi / Akuntansi / Manajemen / Pembangunan	1	-	4	2	1	8
9	Sarjana Pertanian	-	-	-	2	-	2
10	Sarjana Komputer / Sistem Informasi	1	-	1	3	-	5
11	Sarjana Ilmu Pemerintahan/Politik	-	-	-	1	-	1
12	Sarjana Pendidikan	-	-	-	1	-	1
13	Sarjana Teknik	-	1	-	1	-	2
14	Sarjana Sastra Inggris	-	-	-	-	-	0
15	D IV - Teknik Perencanaan Kota	-	-	-	-	-	0
16	D III - Ekonomi	-	-	-	-	1	1
17	D III - Administrasi	-	-	-	-	-	0
18	D III - Komputer / Komp. Akuntansi / M. Informatika	1	2	3	1	-	7
19	D III - Pariwisata	-	-	-	1	-	1
20	D I - Manajemen Rumah Sakit	-	-	-	1	-	1

NO	JENIS PENDIDIKAN	PNS	PPPK	NON PNS			JUMLAH
				HONOR	BLUD	TKPD	
21	SMA	9	-	7	6	1	23
22	STM / MTs	1	-	1	1	-	3
23	SMK / SMK / SMEA	1	-	6	4	1	12
24	KPAA	-	-	-	-	-	0
25	SMPS	-	-	-	1	-	1
26	SPK	-	-	-	-	-	0
27	SMF	-	-	-	-	-	0
28	SMP	-	-	2	2	-	4
29	SD	-	-	1	-	-	1
JUMLAH		288	32	41	47	8	416

Sumber : Sub Bagian Kepegawahan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

2. Kapasitas Tempat Tidur

Pada awal tahun 2024 hingga tanggal 17 Juli 2024, kapasitas tempat tidur yang tersedia di RS Ernaldi Bahar berjumlah 164 Tempat Tidur (TT) yang tersebar pada 8 (delapan) bangsal perawatan (dapat dilihat pada Tabel 1.1), namun pada tanggal 18 Juli 2024 terdapat perubahan jumlah kapasitas tempat tidur RS.

Kapasitas tempat tidur yang tersedia di RS Ernaldi Bahar menjadi 182 tempat tidur (TT) yang tersebar pada 9 (sembilan) bangsal perawatan. Penetapan besaran jumlah tempat tidur ini telah disesuaikan dengan adanya penambahan jumlah pasien pada ruang perawatan rehabilitasi Napza (Camar) dan pembukaan ruang perawatan baru untuk ruang rawat stabilisasi bagi usia lanjut atau lansia (Ruang Selasih).

Tabel 1.1
Kapasitas Tempat Tidur (TT) RS Ernaldi Bahar
Periode 1 Januari s.d. 17 Juli 2024

No	Ruangan	VIP	Kelas			Isolasi	UPIP	Jumlah
			I	II	III			
1	UPIP Asoka	-	-	-	-	-	20	20
2	Camar	-	-	-	16	4	-	20
3	Kenanga	-	-	-	-	10	-	10
4	Cempaka	1	2	6	20	1	-	30
5	Cendrawasih	2	2	2	12	1	-	19
6	Merpati	-	-	-	20	-	-	20
7	Merak	-	-	-	20	-	-	20
8	Bangau	-	-	-	24	1	-	25
Jumlah		3	4	8	112	17	20	164

3.

Adapun penetapan kapasitas tempat tidur tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 445/06875/RS.ERBA.04/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Perubahan Jumlah Kapasitas Tempat Tidur Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Ernaldi

Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Distribusi kapasitas tempat tidur di RS Ernaldi Bahar dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kapasitas Tempat Tidur (TT) RS Ernaldi Bahar
Periode 18 Juli 2024 s.d. sekarang

No	Ruangan	VIP	Kelas			Isolasi	ICU Jiwa	Jumlah
			I	II	III			
1	UPIP Asoka	-	-	-	-	-	20	20
2	Camar	-	-	-	28	4	-	32
3	Keranga	-	-	-	-	10	-	10
4	Cempaka	1	2	4	21	2	-	30
5	Cendrawasih	2	2	2	12	1	-	19
6	Merpati	-	-	-	19	1	-	20
7	Merak	-	-	-	20	-	-	20
8	Bangau	-	-	-	24	1	-	25
9	Selasih	-	1	1	4	-	-	6
Jumlah		3	5	7	128	19	20	182
%		1,64	2,75	3,85	70,33	10,44	10,99	100

4. Aset yang dikelola

Aset yang dikelola dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan jiwa mencakup seluruh aset yang dimiliki oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar, baik berupa gedung pelayanan dan gedung kantor serta alat-alat kesehatan rumah sakit. Untuk lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit mencapai luas lebih dari 10,3 hektar dengan luas bangunan di dalamnya mencapai lebih dari 28.000 meter persegi. Adapun rincian aset Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagai berikut :

I. Bangunan Utama

- (1) Ruang Administrasi
- (2) Ruang Rawat Jalan :
 - (a) Klinik tumbuh kembang anak dan remaja
 - (b) Klinik jiwa dewasa
 - (c) Klinik psikogeriatric
 - (d) Klinik gangguan mental organik
 - (e) Klinik psikologi
 - (f) Klinik ketergantungan obat / NAPZA
 - (g) Klinik spesialisasi lain
 - 1. Poliklinik Gigi
 - 2. Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
 - 3. Poliklinik Spesialis Mata
 - 4. Poliklinik Spesialis Syaraf

5. Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin
6. Poliklinik Spesialis Anak
7. Poliklinik Patologi Anatomi
- (3) Ruang Rekam Medik
- (4) UGD
- (5) Ruang Rawat Inap 250 TT
- (6) Ruang Rehabilitasi Mental & Sosial
- (7) Ruang Radiologi
- (8) Ruang Farmasi
- (9) Ruang Laboratorium
- (10) Ruang Komite Medik dan Komite Keperawatan
- (11) Dapur / Gizi

II. Bangunan Penunjang

1. Ruang Generator Set
2. IPAL
3. Tempat Pembuangan Sampah sementara
4. Gudang Farmasi
5. Gudang Barang
6. Laundry
7. IPSRS / Bengkel
8. Ruang Perpustakaan
9. Ruang Diklat
10. Ruang Pertemuan
11. Tempat ibadah/Masjid

III. Peralatan

- 1) Instalasi Gawat Darurat
 - (a) Diagnostik Set
 - (b) Alat fiksasi
 - (c) Tabung Oxygen
 - (d) Minor Surgery Set
 - (e) Sterilisator
 - (f) Vacuum Suction
 - (g) Defibrilator
 - (h) Resusitasi Set

- (i) Electrocardiography
- 2) Instalasi Rawat Jalan
 - (a) ECG
 - (b) ECT Kit
 - (c) Perlengkapan diagnostik
 - (d) Micro Wave
 - (e) EEG Brain mapping
 - (f) Elektromiograph
- 3) Alat Diagnostik
 - (a) Psikometri
 - (b) Psikodiagnostik
- 4) Elektromedik
 - (a) EKG
 - (b) EEG
 - (c) EEG Brain mapping
- 5) Instalasi Rawat Inap
 - (a) Suction
 - (b) Sterilizer
 - (c) Electronic Convulsion Therapy (ECT)
- 6) Instalasi Radiologi
 - X-Ray
- 7) Instalasi Laboratorium
 - Peralatan Canggih :
 - (a) Automatic Haematology Analyzer
 - (b) Automatic Blood Chemistry Analyzer
 - (c) ELISA automatic / semiautomatic Analyzer
 - (d) Drug Monitor
 - Peralatan Sedang :
 - (a) Binocular Microscope
 - (b) Sentrifuge
 - (c) Autoclave
 - Peralatan Sederhana :
 - (a) Rak dan Tabung LED
 - (b) Haematology Cell Counter

- (c) Hb meter + Pipet eritrosit + pipet leukosit + bilik kantong
- (d) Glucose meter
- 8) Ruang Isolasi Jiwa
 - APD untuk petugas kesehatan :
 - Masker, Sepatu Boots, Gaun / Sarung tangan / Kaos kaki disposable, Kaca mata goggles, tutup wajah, apron.
 - Peralatan untuk pasien :
 - (a) Termometer
 - (b) Stetoscope
 - (c) Sphygmomanometer
 - (d) Tourniquet
 - (e) IV Set
 - (f) Pole
 - (g) Basin
 - (h) Mobile Screen
 - (i) Bedpan
 - (j) Bed linen
- 9) Instalasi Rehabilitasi Medik
 - (a) Exercises Treadmill
 - (b) Static Bicycle / Ergocycle
 - (c) Shortwave Diathermy
 - (d) Infrared
 - (e) Nebulizer
- 10) Instalasi Rehabilitasi Mental
 - (a) Alat Olah Raga
 - (b) Alat Musik
 - (c) Alat Tata Boga
 - (d) Alat Tata Busana
 - (e) Alat Pertukangan
 - (f) Alat Melukis
 - (g) Alat Pertamanan / Pertanian
 - (h) Alat Perikanan

2.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2025

Seperti telah disampaikan terdahulu, bahwa untuk mengukur keberhasilan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah ditentukan indikator kinerja sebagai ukurannya. Setiap tahun juga sudah ditentukan target capaian untuk masing-masing indikator tersebut. Terkait dengan evaluasi pencapaian

program, maka indikator-indikator kinerja tersebut akan dilihat capaiannya masing-masing.

A. Capaian Indikator Kinerja RS Ernaldi Bahar sampai dengan Juni Tahun 2025

Capaian dari masing-masing indikator kinerja sampai dengan Juni Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi sd. Juni 2025	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7(6/5)	8
1	Persentase peningkatan kemampuan SDM berbasis kompetensi	%	80	82	96,24	117,36%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	85	89,30	105,06%	
3	Persentase implementasi intervensi safeguards	%	60	70	88,19	125,99%	
4	Persentase pertumbuhan pemanfaatan layanan unggulan kesehatan jiwa	%	100	100	100	100,00%	
5	Persentase kelulusan mahasiswa ujian praktek	%	100	100	100	100,00%	
6	Nilai SAKIP RS Ernaldi Bahar	-	81,5	81,51	-	-	Belum ada evaluasi SAKIP
7	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	100	100	100	100	
8	Persentase sarana prasarana standar RS Khusus Kelas A	%	80	82	71,76	87,51%	

B. Realisasi Pendapatan Jasa Layanan BLUD Rumah Sakit

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan BLUD Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut :

**Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025**

NO	URAIAN	TARGET 2025	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	12.000.000	6.805.000	56,71%
	Pendapatan Tindakan IGD	12.000.000	6.805.000	56,71%
2	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	925.000.000	527.390.000	57,02%
	Pendapatan Konsultasi Medis Rawat Jalan	625.000.000	352.200.000	56,35%
	Pendapatan Registrasi	300.000.000	175.190.000	58,40%
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	380.000.000	217.045.000	57,12%
	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	255.000.000	156.550.000	61,39%
	Pendapatan Konsultasi Medis Rawat Inap	25.000.000	9.385.000	37,54%
	Pendapatan Tindakan Rawat Inap	100.000.000	51.110.000	51,11%
4	Pendapatan Obat dan Bahan Medis	1.750.000.000	866.803.797	49,53%

	Pendapatan Farmasi / Obat	1.750.000.000	866.803.797	49,53%
5	Pendapatan Pelayanan Ambulance	1.000.000	687.000	68,70%
	Pendapatan Pelayanan Ambulance	1.000.000	687.000	68,70%
6	Pendapatan Rontgen	4.000.000	4.500.000	112,50%
	Pendapatan Radiologi	4.000.000	4.500.000	112,50%
7	Pendapatan dari Laboratorium	60.000.000	126.008.000	210,01%
	Pendapatan Laboratorium	60.000.000	126.008.000	210,01%
8	Pendapatan Jaminan Kesehatan Daerah	15.000.000	0	0,00%
	Pendapatan Kerjasama Perawatan Kab / Kota	15.000.000	0	0,00%
9	Pendapatan Umum Lainnya	211.000.000	2.034.960.000	964,44%
	Pendapatan Layanan Medis Lainnya (Psikologi, AR, dll)	211.000.000	2.034.960.000	964,44%
10	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan BPJS Kesehatan	12.300.000.000	6.046.866.770	49,16%
	Pendapatan Rawat Jalan BPJS	12.300.000.000	6.046.866.770	49,16%
11	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap BPJS Kesehatan	11.500.000.000	6.028.099.000	52,42%
	Pendapatan Rawat Inap BPJS	11.500.000.000	6.028.099.000	52,42%
12	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Kemenkes	250.000.000	202.734.821	81,09%
	Pendapatan Klaim IPWL Kemenkes	250.000.000	202.734.821	81,09%
13	Pendapatan Kerja Sama Sewa	42.000.000	86.400.000	205,71%
	Pendapatan Sewa Asrama	20.000.000	73.400.000	367,00%
	Pendapatan Sewa Kantin RS	22.000.000	13.000.000	59,09%
14	Jasa Giro/Bunga	100.000.000	69.236.855	69,24%
	Jasa Giro/Bunga	100.000.000	69.236.855	69,24%
15	Pendapatan Parkir	8.000.000	3.877.500	48,47%
	Pendapatan Sewa Lahan Parkir	8.000.000	3.877.500	48,47%
16	Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	250.000.000	167.597.100	67,04%
	Pendapatan Program Pendidikan dan Pelatihan	250.000.000	167.597.100	67,04%
17	Pendapatan Lain - Lain	192.000.000	24.465.003	12,74%
	Pendapatan Selisih Bayar	75.000.000	12.614.200	16,82%
	Pendapatan Piutang Perawatan	17.000.000	5.658.303	33,28%
	Rapid Test, Kerjasama RS Lainnya	100.000.000	6.192.500	6,19%
	Jumlah Pendapatan Jasa Layanan	28.000.000.000	16.413.475.846	58,62%

Sampai dengan bulan Juni tahun 2025, realisasi pendapatan BLUD RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 16.413.475.846,-** atau mencapai **58,62%** dari target sebesar **Rp. 28.000.000.000,-** dan diharapkan target ini tercapai sampai dengan akhir tahun 2025.

2.3. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Permasalahan gangguan jiwa dapat terjadi mulai dari masa anak, remaja, dewasa dan usia lanjut, jika tidak ditanggulangi atau di obati akan menyebabkan gangguan jiwa berat yang menyebabkan turunnya produktivitas dan membebani keluarga. Kesehatan jiwa tidak bisa kita abaikan, perlu sinergi semua pihak, terutama keluarga agar kondisi gangguan jiwa tidak makin parah, yang terjadi

sekarang ini kebanyakan pasien diterapi sudah dalam kondisi parah. Gangguan jiwa dipicu oleh berbagai faktor antara lain faktor biologis (seperti faktor bawaan, penyakit infeksi virus, malaria cerebral, penyakit degeneratif, kecelakaan di kepala), faktor psikologis (kepribadian kurang matang, trauma psikologis masa lalu, konflik batin, dan keinginan yang tidak tercapai sehingga menimbulkan frustrasi), faktor sosial (masalah hubungan dalam keluarga, konflik dengan orang lain, masalah ekonomi, pekerjaan dan tekanan dari lingkungan sekitar, hingga keadaan bencana)

Selain permasalahan di atas, isu strategis terkait masalah kesehatan jiwa adalah :

- a. Anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza yang terbatas, belum semua daerah mengalokasikan untuk program keswa dan napza, karena belum optimal nya komitmen pengambilan kebijakan untuk program keswa dan napza.
- b. Regulasi dan kebijakan, masalah kesehatan jiwa belum merupakan program prioritas, program pelayanan kesehatan jiwa di daerah masih belum terlaksana secara berkesinambungan, sehingga regulasi dan kebijakan bidang kesehatan jiwa seringkali tidak sejalan antara pusat dan daerah,
- c. Akses dan mutu layanan, luasnya geografis Indonesia dan terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, menyebabkan masyarakat sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan jiwa, masih ada 8 provinsi yang tidak memiliki RSJ. selain itu mutu pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Sistem rujukan juga belum berjalan optimal, seperti rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama belum dilakukan sesuai dengan prosedur rujukan yang benar, begitu pula pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan primer belum dilakukan sesuai dengan pedoman/standar yang baku.
- d. Sumber daya manusia, tenaga spesialis dan subspesialis jiwa masih terbatas, dan penyebarannya masih belum merata.
- e. Stigma dari masyarakat, keengganan masyarakat membawa Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mencari pengobatan medik, mereka malu bila ada keluarganya mengalami gangguan jiwa.

- f. Ketersediaan obat, yang berkesinambungan obat psikotropik di puskesmas. Hal ini perlu mendapat perhatian, mengingat penatalaksanaan gangguan jiwa yang sebagian besar bersifat kronis, memerlukan ketersediaan obat secara kontinyu.
- g. Sistem pelaporan yang belum optimal , format laporan juga belum seragam, petugas pencatatan dan pelaporan kesehatan jiwa belum memahami tentang tata cara pelaporan kesehatan jiwa sehingga mempersulit pelaporan.
- h. Koordinasi dan Kerjasama lintas program maupun lintas sektoral belum optimal. Kegiatan Kesehatan Jiwa yang Berhubungan dengan program Kesehatan keluarga dapat digambarkan sebagai berikut : Pemeriksaan kesehatan jiwa pada Ibu hamil dalam kegiatan ANC (Antenatal Care); Deteksi kemungkinan Ibu nifas mengalami baby blues syndrome atau depresi postpartum dalam kegiatan kunjungan Ibu nifas; Deteksi dini masalah kejiwaan dengan menggunakan SRQ 20 pada calon pengantin, pada kegiatan Posbindu, pada aktivitas pos lansia; berkaitan dengan Kesehatan Kerja dan Olah Raga antara lain upaya deteksi dini bagi calon pekerja migran (PMI), pemeriksaan kesehatan jiwa bagi calon kepala daerah sebelum berlangsungnya pilkada serentak, dsb.

Pada Masa covid 19, banyak timbul masalah kesehatan jiwa dan psikososial, terkait perubahan dalam dalam tata kehidupan baru. Masalah kesehatan jiwa yang timbul seperti kondisi penyakitnya sendiri, ketakutan akan penularan, perasaan bosan dan stres karena isolasi mandiri atau bekerja/sekolah dari rumah, masalah ekonomi karena banyaknya PHK, menjadi potensi yang besar untuk timbulnya gangguan jiwa. Rasa ketakutan dan khawatir tertular, atau pada orang-orang yang dinyatakan positif atau menjalani perawatan karena terinfeksi Covid-19, penolakan oleh masyarakat, menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang tinggi. Akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, juga terganggu. Karena adanya pembatasan layanan di pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan jiwa dan Napza, dan adanya keterbatasan transportasi dan pembatasan sosial untuk wilayah-wilayah tertentu, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan jiwa dan Napza.

Berbagai gejala psikologis dapat terjadi pada sebagian orang. Gejala awal yang terjadi adalah khawatir, gelisah, panik, takut mati, takut kehilangan kontrol, takut tertular, dan mudah tersinggung. Jantung berdebar lebih kencang, nafas sesak, pendek dan berat, mual, kembung, diare, sakit kepala, pusing, kulit terasa gatal, kesemutan, otot-otot terasa tegang, dan sulit tidur yang berlangsung selama dua minggu atau lebih. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui kemana mereka harus mencari pertolongan karena kondisi-kondisi psikologis yang dirasakan, ditambah dengan terbatasnya akses karena pembatasan wilayah, menyebabkan banyak masalah kesehatan jiwa yang belum bisa ditangani dengan baik.

Untuk meningkatkan kesehatan jiwa, perlu perhatian pemerintah dan kerja sama semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap masalah kesehatan jiwa melalui berbagai upaya mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa, penyediaan obat, meningkatkan sumber daya manusia bidang kesehatan jiwa, melakukan advokasi, sosialisasi, koordinasi bidang kesehatan jiwa dan narkoba, penyediaan pembiayaan klaim rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar maka ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan dan bahkan diantisipasi agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan, adapun kondisi – kondisi yang perlu diperhatikan antara lain :

(a) Penambahan tenaga dokter dan paramedis

Salah satu permasalahan utama yang dirasakan adalah masih kurangnya tenaga dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis dan dokter subspesialis yang dimiliki oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

(b) Aksesibilitas dan Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin

Dengan dijaminnya semua pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program BPJS dari Pemerintah Pusat maka rumah sakit diharapkan selalu memperbaiki prosedur dan administrasi dengan memberikan kemudahan akses mendapatkan semua pelayanan serta perbaikan sarana prasarana bagi masyarakat miskin khususnya dari seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. Pada saat ini sebagian besar pasien Rumah Sakit Ernaldi Bahar merupakan pasien BPJS

(c) Tuntutan perbaikan layanan

Meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan rumah sakit dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, menuntut adanya perbaikan secara menyeluruh pada rumah sakit. Selain itu dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan permintaan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas juga semakin meningkat. Rumah Sakit Ernaldi Bahar perlu menyiapkan sumber daya manusia khususnya untuk tenaga fungsional medik, fungsional keperawatan dengan jumlah yang cukup dan berkualitas.

Perbaikan kualitas pelayanan menjadi sangat penting untuk menghadapi persaingan dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, terutama fasilitas kesehatan swasta yang semakin bertambah serta dengan perubahan status Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perbaikan pelayanan diharapkan dapat menangkap kelompok masyarakat menengah ke atas untuk mau datang memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Upaya yang terus dilakukan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar sehingga mendapatkan Akreditasi Rumah Sakit versi tahun 2012 pada tahun 2017 menjadi Paripurna. Secara garis besar, akreditasi rumah sakit merupakan penilaian terhadap kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

(d) Peningkatan anggaran rumah sakit

Dari sisi kebutuhan anggaran rumah sakit, terutama untuk biaya operasional, investasi dan pemeliharaan, maka dibutuhkan peningkatan dan penambahan anggaran rumah sakit. Selain itu biaya pemeliharaan rumah sakit masih dirasakan sangat kurang jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki dan harus dipelihara oleh rumah sakit. Tingginya biaya pemeliharaan rumah sakit karena adanya resiko kerusakan bangunan/gedung dan peralatan rumah sakit karena perilaku pasien yang masih belum terkontrol.

(e) Penambahan sarana dan prasarana rumah sakit

Penambahan sarana dan prasarana rumah sakit, terutama dalam bentuk penyediaan alat-alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan. Cepatnya perkembangan teknologi kedokteran menyebabkan kebutuhan terhadap alat-alat kedokteran yang canggih juga

meningkat. Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang lengkap dan sesuai dengan standar pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar menetapkan 4 (empat) sasaran sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Ernaldi Bahar tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa
2. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit
3. Meningkatnya mutu RS Pendidikan
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah di RS Ernaldi Bahar

3.2. Program dan Anggaran

Sesuai dengan identifikasi kebutuhan anggaran pada tahun 2025 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka untuk tahun anggaran 2022 Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun sebanyak 3 program, 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Program yang disusun sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan serta untuk mencapai indikator dan target program Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang telah ditentukan. Total usulan Belanja Langsung pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang diusulkan pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 melalui dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pendapatan Jasa Layanan BLUD Rumah Sakit untuk pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp. 60.201.766.696,-**.

Adapun rincian sumber pembiayaan pada Belanja Langsung Rumah Sakit tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| (1) APBD Provinsi Sumatera Selatan | : Rp. 14.484.377.067,- |
| (2) DAK Bidang Kesehatan | : Rp. 10.110.271.591,- |
| (3) Pendapatan Jasa Layanan BLUD | : Rp. 35.607.118.038,- |

Perhitungan anggaran tahun 2025 tersebut sudah didasarkan kepada usulan dan kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bidang dan bagian yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, terutama kebutuhan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

Dari total anggaran tersebut diatas, sebesar **Rp. 28.000.000.000,-** merupakan anggaran yang akan diperoleh melalui pendapatan/penerimaan operasional Rumah Sakit Ernaldi Bahar dan akan dikelola melalui mekanisme PPK BLUD, sesuai dengan status Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Sebagian besar pendapatan rumah sakit tersebut berasal dari klaim pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Pada Anggaran Perubahan Tahun 2025, Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan menaikkan target pendapatan BLUD dari **Rp. 28.000.000.000,-** menjadi **Rp. 30.000.000.000,-**. Kenaikan ini melihat kenaikan sumber pendapatan dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dari rawat inap dan rawat jalan pasien, disamping itu juga Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan menambahkan Silpa Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 5.607.118.038,-** yang merupakan surplus dari pendapatan tahun 2024 dan efisiensi belanja pada tahun anggaran 2024.

Setelah diterapkannya PPK BLUD di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, maka salah satu target yang ditetapkan adalah meningkatnya pendapatan jasa layanan rumah sakit sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat. Kebutuhan anggaran tersebut juga sudah mempertimbangkan rencana pengembangan pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagai BLUD.

Setelah melalui pembahasan Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah bersama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, untuk pagu usulan alokasi

RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar **Rp. 60.201.766.696,-**. (tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN), untuk Gaji dan Tunjangan ASN RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sudah dibayarkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan karena RS Ernaldi Bahar menjadi Organisasi Bersifat Khusus dari Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)

3.3. Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mendukung Visi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"**, RS Ernaldi Bahar berada pada Misi Ke 1 yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing**, dan berada pada sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Derajat Kesehatan**. Hal ini sesuai dengan sasaran yang menjadi tugas dan fungsi dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 sebagai bentuk implementasi dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029. Dengan kondisi ini, maka rencana kerja tahun 2025 mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Rumah Sakit Ernaldi Bahar Tahun 2025 – 2029.

Selain dari target kinerja yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra), Rumah Sakit Ernaldi Bahar juga mempunyai Rencana Strategis Bisnis (RSB) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Target dalam RSB ini sudah sejalan dengan target kinerja dalam Renstra Rumah Sakit sebagai OPD di bidang kesehatan. Dalam RSB, target kinerja yang ditetapkan adalah meningkatnya jumlah kunjungan dari seluruh unit-unit pelayanan kesehatan di rumah sakit yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan jasa layanan rumah sakit sehingga kemampuan keuangan rumah sakit semakin meningkat. Tentunya peningkatan kinerja dalam RSB tersebut baru dapat terwujud jika tahapan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, terutama yang terkait dengan rencana pengembangan pelayanan kesehatan.

Rencana pengembangan layanan kesehatan tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran terutama untuk peningkatan kapasitas rumah sakit melalui penyediaan alat-alat kesehatan medis dan penunjang medis.

Sasaran dan indikator sasaran serta target yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Program
Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa	1 Persentase Peningkatan Kemampuan SDM berbasis Kompetensi	%	82	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
			2 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			3 Persentase Implementasi Intervensi Safeward	%	70	3 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		2 Meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit	4 Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan Kesehatan Jiwa	%	100	
2	Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan	3 Meningkatnya mutu RS Pendidikan	5 Persentase kelulusan mahasiswa ujian praktek	%	100	
3	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	4 Meningkatnya transparansi akuntabilitas BLUD	6 Nilai SAKIP RS Ernaldi Bahar	%	81,51	
			7 Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	100	
			8 Persentase Sarana Prasarana Standar RS Khusus Kelas A	%	82	

Selain dari pencapaian indikator sasaran diatas, Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut juga harus mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai kementerian teknis yang melakukan pembinaan terhadap rumah sakit. Salah satu ketentuan yang ada terkait dengan operasional rumah sakit adalah keharusan rumah sakit untuk melakukan akreditasi pelayanan rumah sakit, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes RI) nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, termasuk juga penilaian ulang terhadap klasifikasi rumah sakit yang ada pada saat ini. Jika rumah sakit tidak dapat memenuhi persyaratan klasifikasi sesuai dengan kelasnya, maka resikonya adalah akan dilakukan penurunan kelas rumah sakit tersebut. Penurunan kelas rumah sakit juga akan berdampak terhadap penerimaan rumah sakit karena klaim BPJS yang akan diterima juga akan berkurang. Sementara untuk akreditasi rumah sakit yang akan dilakukan adalah akreditasi nasional versi tahun 2012.

Pada tahun 2025, Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan melakukan penilaian akreditasi rumah sakit tersebut. Beberapa upaya dalam persiapan akreditasi rumah sakit tersebut sudah dilaksanakan, terutama penyusunan dokumen akreditasi. Karena Kementerian Kesehatan RI mewajibkan untuk seluruh rumah sakit mendapatkan akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit ini merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk perpanjangan izin operasional dan perubahan kelas rumah sakit serta perpanjangan kerjasama dengan BPJS.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah memasukkan kegiatan akreditasi rumah sakit ini sebagai salah satu kegiatan prioritas sejak tahun 2017. Program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk akreditasi rumah sakit tersebut telah disinkronkan dan diusulkan dalam rencana kerja rumah sakit tahun anggaran 2023. Program dan kegiatan yang diusulkan selain bertujuan untuk mencapai target sasaran dalam rencana strategis juga bertujuan untuk menunjang akreditasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Berdasarkan pengalaman dari beberapa rumah sakit, untuk mendapatkan akreditasi tersebut membutuhkan waktu persiapan yang cukup panjang serta adanya komitmen dari seluruh *stakeholders* rumah sakit untuk mendukung tercapainya akreditasi tersebut.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

4.1. Rencana Program

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, maka rencana program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun anggaran 2023 pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

II. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

III. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

IV. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

V. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

8. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
9. Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

VI. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektorial Tingkat Daerah Provinsi

10. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektorial Tingkat Daerah Provinsi

4.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah menyangkut indikator keluaran dan hasil. Indikator keluaran akan diperoleh langsung setelah kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan. Sementara indikator hasil diperoleh setelah berfungsinya output dari kegiatan tersebut. Target indikator hasil untuk Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah disesuaikan dengan indikator dan target yang terdapat dalam rencana strategis (renstra) Rumah Sakit Ernaldi Bahar tahun 2025 – 2029.

Detail dan rincian dari indikator dan target kinerja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran dari Rencana Kerja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025.

Sementara untuk target kinerja sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Rumah Sakit Ernaldi Bahar tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

Target Kinerja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa	1 Persentase Peningkatan Kemampuan SDM berbasis Kompetensi	%	82
			2 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85
			3 Persentase Implementasi Intervensi Safeward	%	70
		2 Meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit	4 Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan Kesehatan Jiwa	%	100
2	Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan	3 Meningkatnya mutu RS Pendidikan	5 Persentase kelulusan mahasiswa ujian praktek	%	100
3	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	4 Meningkatnya transparansi akuntabilitas BLUD	6 Nilai SAKIP RS Ernaldi Bahar	%	81,51
			7 Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	100
			8 Persentase Sarana Prasarana Standar RS Khusus Kelas A	%	82

BAB V

PENUTUP

Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 dapat disusun. Renja Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada tahun 2025. Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Rumah Sakit Ernaldi Bahar pada akhir tahun anggaran.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renja Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Rumah Sakit, diharapkan dapat memacu semangat aparat/pegawai di lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam pelaksanaan Renja Ini.

Palembang, 04 Agustus 2025

Rumah Sakit Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan
Direktur,



dr. Yumidiansi F. M. Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196606151996032001

Tabel

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 090-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2025						Catatan Penting
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD 2025	APBD PERUBAHAN 2025	Bertambah / (berkurang)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	10	11 (10-9)	12	11
1	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	36.193.469.000	42.098.489.105	5.905.020.105		
1.1	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum		100%	416.570.000	251.570.000	- 165.000.000		
1.1.2	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	RS ERBA	1 paket	416.570.000	251.570.000	- 165.000.000	APBD	
1.2	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia		100%	965.000.000	247.777.067	- 717.222.933		
1.2.1	1.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		5 unit	725.000.000	-	- 725.000.000	APBD	
1.2.3	1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	RS ERBA	28 unit	240.000.000	247.777.067	7.777.067	APBD	
1.3	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	6.811.899.000	5.992.024.000	- 819.875.000		
1.3.1	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	RS ERBA	12 laporan	2.712.000.000	2.737.000.000	25.000.000	APBD	
1.3.2	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah lapran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	RS ERBA	12 laporan	4.099.899.000	3.255.024.000	- 844.875.000	APBD	
1.4	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD		100%	28.000.000.000	35.607.118.038	7.607.118.038		
1.4.1	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RS ERBA	1 unit kerja	28.000.000.000	35.607.118.038	7.607.118.038	BLUD	
2	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		80%	8.903.283.067	17.979.527.591	9.076.244.524		

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 090-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2025						Catatan Penting
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD 2025	APBD PERUBAHAN 2025	Bertambah / (berkurang)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	10	11 (10-9)	12	11
2.1	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		85%	8.903.283.067	17.979.527.591	9.076.244.524		
2.1.1	1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Rumah Sakit	RS ERBA	8 gedung	6.770.000.000	13.222.364.000	6.452.364.000	APBD + DAK	
2.1.2	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	RS ERBA	18 unit	2.023.283.067	4.757.163.591	2.733.880.524	APBD + DAK	
2.1.3	1.02.02.1.01.11	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang disediakan		0 unit	110.000.000	-	110.000.000	APBD	
3	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Kesehatan		100%	385.200.000	123.750.000	- 261.450.000		
3.1	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektoral Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektoral Tingkat Daerah Provinsi yang dilakukan		100%	385.200.000	123.750.000	- 261.450.000		
3.1.1	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektoral Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektoral Tingkat Daerah Provinsi	Kab / Kota	10 dokumen	385.200.000	123.750.000	- 261.450.000	APBD	
Jumlah						45.481.952.067	60.201.766.696	14.719.814.629		